



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA

Alamat : Jalan Bandara Juanda No.100 Sidoarjo - 61235, Telp. (031) 8662173 Fax. (031) 8673687
Email : BPPHLHK.Jabanusra@gmail.com

For Immediate Release

15 September 2023
Contact Person : Ardhi Yusuf
HP : 08127588819
Email : gakkumseksi1@gmail.com

GAKKUM KLHK: KASUS DUGAAN MENGAKIBATKAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PT. FISJ SEGERA DISIDANGKAN

Jakarta, 15 September 2023. Setelah Berkas perkara tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan telah dilakukannya penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II), PT. FISJ siap untuk disidangkan. Penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyelesaikan penyidikan atas dugaan tindak pidana kejahatan lingkungan yang diduga dilakukan oleh PT. FISJ yang berlokasi di Jalan Raya Narogong, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Menurut Ardhi Yusuf, Kepala Seksi Wilayah I Balai Gakkum KLHK Jabalnusra mengatakan kasus tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor melalui Pengawasan Insidentil. Hasil pengawasan bersama ditindaklanjuti oleh Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra Seksi Wilayah I Jakarta. "PT. FISJ diduga melakukan tindak pidana pencemaran yang mengakibatkan kerusakan Lingkungan Hidup dan dapat dijerat dengan Pasal 98 atau Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman denda paling sedikit 3 Milyar Rupiah dan paling banyak 10 Milyar Rupiah dan atau ancaman denda paling sedikit 1 Milyar Rupiah dan paling banyak 3 Milyar Rupiah," ungkap Ardhi.

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra, Taqiuddin menegaskan bahwa korporasi maupun perorangan yang melakukan kegiatan dan/atau usaha yang dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup akan dilakukan tindakan tegas. "Disampaikan juga bahwa akhir-akhir ini Gakkum KLHK telah menutup dan menghentikan kegiatan atau usaha yang menimbulkan pencemaran udara yang mengakibatkan gangguan kesehatan dikarenakan pengelolaan limbah hasil pembakaran tidak benar, ini sangat berbahaya bagi kita semua. Pelaku usaha hanya memikirkan produksi perusahaannya namun tidak menghiraukan lingkungan hidup yang harus dijaga. Dengan kepedulian yang rendah terhadap lingkungan hidup ini maka Gakkum KLHK menindak tegas pelaku usaha yang tidak melakukan pengelolaan limbah dengan benar sehingga mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kami mengapresiasi tugas dan kerja Penyidik bersama Kejaksaan Negeri dalam menyelesaikan perkara-perkara lingkungan hidup dan kehutanan dengan memaksimalkan ancaman pidana sesuai dengan Pasal 98 atau Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," tegas Taqiuddin.

###